



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR : 08/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH PALING SEDIKIT PEROLEHAN SUARA SAH
DAN KURSI UNTUK PENGAJUAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, tersebut diatas maka di pandang perlu menetapkan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan suara sah dan kursi untuk pengajuan pasangan calon pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 26 Juni 2012;
 2. Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kota Palopo dan Model DB DPRD Kota Palopo Tahun 2009).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Sebanyak 25 (dua puluh lima) Kursi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Akumulasi Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo tahun 2009 sebanyak 73.410 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya $(25 \text{ kursi} \times 15 \%) = 3,75$ Kursi atau dibulatkan menjadi 4 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo hasil Pemilihan Umum tahun 2009
- KEEMPAT** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah Pemilihan Umum tahun 2009 sedikitnya $(73410 \text{ suara sah} \times 15 \%) = 11.011,5$ / atau dibulatkan menjadi 11.012 suara sah hasil Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2009
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**
Ketua,

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
 Nomor : 08/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012
 Tanggal : 26 Juni 2012

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			PEROLEHAN KURSI
		DAPIL 1	DAPIL 2	JUMLAH	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	1,741	1,687	3428	2
2	PARTAI KARYA PEDULI RAKYAT (PKPB)	542	1,051	1593	1
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI)	105	320	425	-
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)	382	716	1098	-
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	417	975	1392	-
6	PARTAI BARISAN NASIONAL (BARNAS)	92	438	530	-
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	716	159	875	-
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	424	1037	1461	-
9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	3097	3730	6827	2
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (PIIB)	53	131	184	-
11	PARTAI KEDAULATAN	91	2073	2164	1
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH (PPD)	493	880	1373	-
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1207	772	1979	1
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI)	154	360	514	-
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	310	297	607	-
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN (PDP)	1777	1087	2864	2
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN (PKP)	464	287	751	-
18	PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB)	139	424	563	-
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)	506	2157	2663	1
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	2311	1437	3748	2
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA (PRN)	115	636	751	-
22	PARTAI PELOPOR	214	197	411	-
23	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	6314	5434	11748	5
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUN (PPP)	541	1993	2534	1
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS)	175	544	719	-
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAAN INDONESIA (PNBK)	1260	507	1767	1
27	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	155	798	953	-
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	2555	3173	5728	2
29	PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR)	394	1265	1659	1
30	PARTAI PATRIOT	614	159	773	-
31	PARTAI DEMOKRAT	2068	4025	6093	2
32	PARTAI KASIH DEMOKRAT INDONESIA (PKDI)	525	880	1405	-
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS)	156	319	475	-
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)	481	27	508	-
35	PARTAI MERDEKA	110	385	495	-
36	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA (PPNU)	39	109	148	-
37	PARTAI SERIKAT INDONESIA (PSI)	869	354	1223	1
38	PARTAI BURUH	650	331	981	-
	JUMLAH	32,256	41,154	73410	25

Ditetapkan di : Palopo
 Pada tanggal : 26 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO
 Ketua,
 TTD
MAKSUM RUNI, S.Ag., MH

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
Nomor : 08 /Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012
Tanggal : 26 Juni 2012

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DPRD KOTA PALOPO PADA PEMILU 2009

NO	NOMOR URUT PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2
2	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB)	1
3	9	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2
4	11	PARTAI KEDAULATAN	1
5	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1
6	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN (PDP)	2
7	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)	1
8	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	2
9	23	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5
10	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	1
11	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBK)	1
12	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	2
13	29	PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR)	1
14	31	PARTAI DEMOKRAT	2
15	43	PARTAI SERIKAT INDONESIA (PSI)	1
JUMLAH KURSI			25
Akumulasi 15 % x 25 kursi = 3.75 (dibulatkan keatas menjadi) = 4 Kursi			


Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati